



Efektivitas Upaya Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kota Gorontalo pada Pemilu 2024

Sri Rahayu Umar¹, Erman I. Rahim², Mohamad Rivaldi Moha³
rahayuumar6@gmail.com¹

¹Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

*Korespondensi: rahayuumar6@gmail.com

Abstrak

Considering the urgency of public participation in the implementation of general elections and the various obstacles that accompany efforts to enhance such participation, this research is focused on formulating a central question: to what extent has the General Elections Commission (KPU) effectively fulfilled its role and authority in accelerating political participation among the citizens of Gorontalo City in the 2024 General Election? The aim of this research is to assess the extent to which the General Elections Commission (KPU) has effectively enhanced political participation among citizens and to identify the factors influencing such participation. An interdisciplinary approach was employed as the research method. The findings indicate that although the KPU has carried out its duties in accordance with Law Number 7 of 2017, its effectiveness remains suboptimal. Some citizens still lack clear access to information and express dissatisfaction with the available candidates. Furthermore, political apathy, low public trust in the political system, and sudden regulatory changes serve as barriers to participation. These issues have negatively impacted public engagement in the democratic process.

Status Artikel:

Diterima: 26-06-2025

Direvisi: 02-07-2025

Diterima: 14-07-3035

Kata Kunci:

*Effectiveness;
General Elections Commission;
Political Participation;
General Election.*



© 2024 Sri Rahayu Umar¹, Erman I. Rahim², Mohamad Rivaldi Moha³

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Rumusan ini mencerminkan prinsip utama sistem pemerintahan demokratis di Indonesia, di mana otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan negara terletak pada rakyat, yang pelaksanaannya diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tercermin melalui mekanisme pemilihan umum, yakni suatu proses pemungutan suara yang melibatkan seluruh warga negara yang telah memenuhi kriteria tertentu, baik untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik maupun untuk menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan kepemimpinan nasional. Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang kuat dan demokratis yang dapat secara efektif mencapai tujuan nasional. Di Gorontalo, KPU telah menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan pemilih secara aktif (Ahaya,

2024) di Desa Kayubulan menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang tinggi saat Pemilu 2024, menandakan keberhasilan sosialisasi lokal. Selain itu, Agussalim & Nurhandayani (2021) menemukan bahwa KPU Kota Gorontalo berhasil mendorong jumlah pemilih mencapai $\pm 81\%$, sebagai bukti bahwa strategi sosialisasi dan penguatan kelembagaan efektif meningkatkan kualitas demokrasi di kota tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengatur politik Indonesia, khususnya mengenai pemilihan umum di tingkat pusat dan daerah. Pada awalnya, pemilihan pejabat negara dibatasi pada lembaga legislatif, seperti DPR, DPRDaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, dengan adanya Perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung mulai diperkenalkan pada tahun 2004. Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pasangan”. Di samping pelaksanaan pemilihan umum tingkat nasional, masyarakat turut berperan aktif dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung yang mencakup pemilihan Gubernur, Wali Kota, serta Bupati di berbagai wilayah di seluruh Indonesia (Rahim and Achir 2023).

Pemilihan umum pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, sebagai perwujudan awal dari prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks negara yang baru merdeka. Proses pemilu ini mencakup pemilihan anggota legislatif dan Konstituante, yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan proporsional dan berdasarkan asas-asas demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemilu 1955 dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena menjadi sarana partisipasi politik rakyat secara luas pada masa awal kemerdekaan (Majid & Sugitanata, 2021).

Meskipun demikian, fase Demokrasi Liberal yang menjadi kerangka politik pada masa itu berlangsung relatif singkat. Dengan diterbitkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin. Masa ini ditandai oleh konsentrasi kekuasaan pada Presiden serta tergerusnya ruang demokratis dalam kehidupan berbangsa, hingga akhirnya memuncak pada peralihan kekuasaan nasional dari Presiden Soekarno kepada Soeharto pada tahun 1966 (Bayani, 2025).

Pada era pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun, dimulai sejak tahun 1971 hingga pelaksanaan terakhir pada tahun 1997. Dalam pelaksanaannya, pemilu pada periode ini menerapkan prinsip-prinsip Luber, yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta menggunakan sistem proporsional dengan daftar tertutup. Penelitian Roziqin (2023) menegaskan bahwa pemilu Orde Baru bersifat demokratis secara prosedural namun substantifnya lemah karena didominasi oleh Golkar dan lemahnya oposisi politik.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada masa tersebut masih menjadi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga belum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kesenjangan dalam struktur sosial, praktik kekuasaan yang cenderung otoriter, serta memburuknya kondisi ekonomi yang mencapai puncaknya pada penghujung dekade 1990-an, menjadi pemicu lahirnya gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 (Purnaweni 2003).

Dinamika pasca-reformasi kemudian mendorong terwujudnya pemilu yang lebih terbuka dan kompetitif. Hasil penelitian oleh Erinaldi (2024) menunjukkan bahwa pemilu pasca-reformasi telah membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, meskipun masih menghadapi tantangan dalam bentuk apatisme politik dan oligarki partai.

Perubahan sistem pemilu yang semakin inklusif dan transparan pasca-reformasi tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap demokrasi, tetapi juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam proses politik (Larasati and Samhudi 2024). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan demokratisasi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, meningkatnya tanggung jawab KPU tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga mencakup upaya membangun kesadaran politik warga, meningkatkan akses terhadap informasi kepilwaan, Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme demokrasi yang dijalankan. Namun demikian, mendorong partisipasi politik masyarakat bukanlah hal yang sederhana, sebab tantangan yang dihadapi kian beragam dan kompleks seiring dengan perubahan dinamika sosial serta konstelasi politik yang terus bergerak, baik dalam lingkup nasional maupun pada tataran lokal, termasuk di wilayah Kota Gorontalo.

Tabel 1. Perbandingan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024 di Kota Gorontalo

No	Lembaga	2019	2024
1	PPWP	83,27%	86,31%
2	DPR	82,74%	85,50%
3	DPD	82,93%	85,57%
4	DPRD PROVINSI	80,63%	85,27%
5	DPRD KOTA	79,71%	85,18%

(Sumber : KPU Kota Gorontalo)

Data yang disajikan dalam tabel menunjukkan partisipasi pemilih yang lebih tinggi pada pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu 2019. Pengamatan ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Pemilih, baik yang rasional maupun yang irasional, berkontribusi pada dinamika pemilu yang rumit, yang pada gilirannya berdampak signifikan pada kesadaran politik publik. Sangat penting bagi para pemilih untuk memprioritaskan masa depan bangsa dan mengadopsi pendekatan rasional dalam proses pengambilan keputusan mereka. Ini melibatkan evaluasi kritis terhadap kandidat berdasarkan platform, tujuan, dan kinerja sebelumnya. Lebih jauh, keputusan pemilu harus diisolasi dari pengaruh seperti ras, agama, kekerabatan, atau etnis, terutama ketika motivasi tersebut didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan material atau finansial.

Tingkat partisipasi politik di antara warga negara memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pelebagaan sistem politiknya, sebagaimana dibuktikan oleh proporsi penduduk yang terlibat aktif dalam proses politik. Pemilu memberikan kesempatan penting bagi individu untuk menggunakan hak pilihnya dan memengaruhi arahan pemerintah selama lima tahun ke depan. Ukuran utama efektivitas partai demokrasi adalah kemampuannya untuk menumbuhkan kesadaran publik mengenai pentingnya partisipasi elektoral. Munculnya kelompok masyarakat yang diidentifikasi sebagai Golput (Golongan Putih) mencerminkan

skeptisisme yang berkembang di antara warga negara terhadap perwakilan terpilih mereka, yang tampaknya semakin enggan untuk mengejar reformasi yang berarti. Fenomena ini menunjukkan tren yang meresahkan dari menurunnya keterlibatan publik dalam proses demokrasi, yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap keterpisahan ini. Peristiwa tersebut diakibatkan oleh apatisnya rakyat dan ragunya warga terhadap penguasa dalam memilih pemimpin. Cara kerangka hukum yang mengatur pemilu berkembang dan diterapkan dipengaruhi oleh sosialisasi.

Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara implisit ditegaskan bahwa tindakan tidak memilih atau golput merupakan bagian dari kebebasan individu yang dijamin oleh hukum. Pasal tersebut menetapkan bahwa, pertama, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan serta keyakinan politiknya; dan kedua, setiap individu berhak untuk memiliki, menyampaikan, serta menyebarluaskan pendapatnya berdasarkan suara hati, baik secara lisan maupun tertulis, melalui media cetak maupun elektronik. Namun, dalam pelaksanaannya, hak tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama, norma kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan masyarakat luas, serta kebutuhan strategis bangsa. Jaminan atas kebebasan berpendapat ini juga selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menjadi pedoman bagi kelompok masyarakat golongan putih (Golput) yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pasal yang memperjelas maksud aturan tersebut dengan menyatakan bahwa golput dalam memilih harus berdasarkan keputusan masing-masing pihak.

Golput di Kota Gorontalo pada pemilu 14 Februari 2024, berjumlah 22944 jiwa untuk Presiden dan Wakil Presiden, 23131 jiwa untuk DPRD Kota, 22965 jiwa untuk DPD, dan 22965 jiwa untuk DPR. Partisipasi aktif masyarakat pada pemilu sangat penting karena masyarakat dapat memilih wakil dan memberikan suara pada hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 12 huruf j, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada publik mengenai penyelenggaraan pemilihan umum serta hal-hal lain yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Selain itu, merujuk pada Pasal 14 huruf c dari undang-undang yang sama, KPU juga diwajibkan untuk menginformasikan secara menyeluruh kepada masyarakat mengenai seluruh proses dan tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah apakah tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu meningkat karena sosialisasi yang efektif atau justru karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti dugaan politik uang terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu. Politik uang dapat merusak integritas dan legitimasi hasil pemilu. Dengan mencegah politik uang, diharapkan hasil pemilu dapat lebih mencerminkan kehendak rakyat secara murni sebagaimana dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER Jurdil).

Mengingat urgensi partisipasi publik dalam pelaksanaan pemilihan umum serta berbagai hambatan yang menyertainya dalam upaya peningkatan partisipasi tersebut, maka fokus utama dari penelitian ini diarahkan pada perumusan pertanyaan sentral: Sejauh mana efektivitas pelaksanaan peran serta kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengakselerasi partisipasi politik warga Kota Gorontalo pada Pemilu tahun 2024? Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi dan menganalisis tingkat efektivitas KPU dalam menjalankan fungsi serta otoritasnya guna mendorong keterlibatan politik masyarakat secara lebih optimal.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode hukum empiris yang menitikberatkan pada pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai sejauh mana efektivitas langkah-langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat di Kota Gorontalo pada pelaksanaan Pemilu 2024, sekaligus mengeksplorasi faktor-faktor sosial dan politik yang berpengaruh terhadapnya.

Jenis data yang dianalisis mencakup data primer yang dihimpun melalui wawancara serta observasi langsung terhadap aktor-aktor terkait di lingkungan KPU Kota Gorontalo dan masyarakat sekitarnya, serta data sekunder yang diperoleh dari hasil telaah literatur dan dokumen hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, antara lain Kepala Sub-Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat serta Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM KPU Kota Gorontalo. Para narasumber ini dipilih menggunakan pendekatan purposive sampling, dengan mempertimbangkan tingkat relevansi dan kapasitas mereka dalam memberikan informasi substantif mengenai isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penguatan Peran Institusional KPU dalam Menstimulasi Partisipasi Politik Masyarakat

Pada sebuah negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah garda terdepan, yang berhubungan langsung dengan pemerintah, masyarakat umum, serta partai politik yang mencalonkan diri. Situasi KPU berbeda jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi penting pemerintah lainnya yang yurisdiksinya ditetapkan dan diatur oleh UUD 1945. Nama KPU sendiri ditentukan oleh UU Pemilu, bukan UUD 1945. KPU mempunyai status yang sama dengan badan negara lain yang dibentuk secara sah sebagai lembaga negara (Dewi, 2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan penghitungan suara. KPU juga berkewajiban menyampaikan informasi kepada publik mengenai proses penyelenggaraan pemilu serta hal-hal lain yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan, termasuk di antaranya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjut, ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menetapkan bahwa KPU memiliki peran aktif dalam mendorong peningkatan partisipasi pemilih. Dalam konteks pemilihan umum, hak konstitusional untuk memilih dimiliki oleh setiap warga negara, dan KPU bertindak sebagai lembaga yang bertugas mengoordinasikan serta memfasilitasi proses pemungutan suara guna menjamin kelangsungan demokrasi secara adil dan transparan.

Penyelenggaraan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Komisi

Pemilihan Umum (PKPU). KPU Kota Gorontalo memiliki berbagai kewenangan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan transparan. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain meliputi perencanaan dan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, Proses pemilihan umum mencakup berbagai tahapan penting, dimulai dari registrasi pemilih, pencalonan individu atau partai sebagai peserta, pelaksanaan kegiatan kampanye, pemungutan suara oleh masyarakat, hingga pengesahan hasil akhir pemilu oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab fundamental dalam proses pendaftaran serta verifikasi terhadap partai politik maupun calon perseorangan yang akan berkompetisi dalam pemilihan umum. Di tingkat daerah, khususnya KPU Kota Gorontalo, peran tersebut diperluas dengan kewenangan melakukan pengawasan menyeluruh atas setiap tahapan pemilu sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPU Kota Gorontalo juga mengemban kewajiban strategis untuk menjamin bahwa seluruh warga negara dapat menjalankan hak pilihnya secara bebas, mandiri, dan tanpa hambatan administratif atau struktural. Optimalisasi fungsi KPU menjadi krusial dalam mencegah berkembangnya fenomena apatisisme politik yang terwujud dalam bentuk golongan putih atau golput—yakni perilaku pemilih yang terdaftar secara resmi namun memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, KPU dituntut untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pemilu sebagai perwujudan nyata dari prinsip demokrasi partisipatoris (Sari 2020).

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 10 ayat (1) huruf f, terdapat mandat bagi penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait pemilihan umum serta memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c undang-undang yang sama, lembaga penyelenggara pemilu juga memiliki kewajiban untuk mendiseminasi seluruh informasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada publik, pasal 14 huruf c yang berbunyi “menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat di wilayah kerjanya”, pasal 13 huruf d yang berbunyi “melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih sesuai dengan tingkatannya” Berdasarkan undang-undang di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki wewenang untuk Mensosialisasikan penyelenggaraan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab untuk secara proaktif menyosialisasikan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat, guna memastikan bahwa publik memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak serta kewajiban mereka dalam turut serta pada proses demokrasi tersebut, memberikan informasi yang lengkap dan akurat, semua informasi yang disampaikan KPU harus benar dan mudah dipahami oleh masyarakat, mulai dari tahapan Pemilu, syarat menjadi pemilih, hingga cara menyalurkan suara serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Upaya sosialisasi perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, mencakup wilayah perkotaan maupun pedesaan tanpa terkecuali, guna memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi secara setara, serta melibatkan berbagai kalangan, termasuk kelompok rentan seperti disabilitas dan lansia.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pendidikan politik pada dasarnya merupakan implementasi dari kewenangan yang dimilikinya dalam hal sosialisasi politik. Baik pada level nasional (KPU Pusat), daerah provinsi, maupun kabupaten/kota, lembaga ini berkewajiban untuk menyosialisasikan pelaksanaan pemilu serta berbagai aspek yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya kepada publik. Sosialisasi tersebut tidak hanya

terbatas pada penjelasan mengenai aspek teknis dan prosedural, seperti tahapan penyelenggaraan pemilu, melainkan juga mencakup dimensi substantif yang lebih luas. Ini meliputi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai urgensi dan nilai strategis dari proses pemilu, serta pembentukan karakter pemilih yang rasional dan bertanggung jawab. Sebagai lembaga yang bersifat independen dan memiliki tanggung jawab konstitusional atas keberlangsungan seluruh tahapan pemilu, KPU dituntut untuk secara aktif mendorong peningkatan kesadaran hukum warga negara. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jangkauan kegiatan sosialisasi di seluruh jenjang pemilu. Kegiatan tersebut ditujukan secara khusus kepada aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pemilu, seperti partai politik peserta pemilu dan organisasi pemantau pemilu, namun juga harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama individu-individu yang memiliki hak untuk memilih maupun dicalonkan dalam kontestasi politik tersebut.

Penyelenggaraan sosialisasi memiliki urgensi yang tinggi mengingat dinamika perubahan dan perkembangan dalam landasan hukum pemilihan umum yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan pemilu, sehingga menuntut pemahaman yang komprehensif dari seluruh elemen masyarakat. Secara teoritis, efektivitas berlakunya suatu norma hukum ditentukan oleh tiga aspek utama: pertama, keberlakuan secara filosofis, yaitu ketika norma tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip ideal yang menjadi cita hukum bangsa; kedua, keberlakuan secara yuridis, yakni apabila aturan tersebut dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional; dan ketiga, keberlakuan secara sosiologis, yang tercermin dari sejauh mana masyarakat menerima, mengakui, serta mematuhi ketentuan tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keberlakuan sosiologis ini, intensitas dan kualitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang menjadi faktor penentu dalam memastikan norma hukum tersebut dipahami dan ditaati oleh publik (Kana and Sukadana 2024).

2. Inisiatif dan Pendekatan Strategis KPU Kota Gorontalo dalam Mendorong Keterlibatan Politik Warga pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak semata-mata terbatas pada memastikan pemilih hadir untuk menggunakan hak suaranya, melainkan juga mencakup kegiatan edukasi pemilih serta pemberian layanan yang memungkinkan mereka memberikan suara secara tepat dan sah, sehingga setiap suara yang diberikan memiliki legitimasi dan kontribusi yang bermakna. Salah satu determinan utama yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat adalah efektivitas peran KPU dalam menyosialisasikan mekanisme dan tahapan penyelenggaraan pemilu, baik dalam konteks pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah.

Dalam menjalankan amanat partisipasi politik masyarakat, KPU Kota Gorontalo menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat termasuk lansia dan disabilitas. Kegiatan sosialisasi turut diprioritaskan pelaksanaannya di wilayah-wilayah dengan partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah, salah satunya di Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. KPU Kota Gorontalo juga menggecarkan sosialisasi di berbagai kelompok masyarakat lainnya seperti di lingkungan pendidikan juga menjadi sasaran sosialisasi.

Salah satu bentuk konkret dari upaya sosialisasi di lingkungan pendidikan dilakukan melalui kegiatan pendidikan pemilih yang menysasar generasi muda, baik di tingkat sekolah maupun

perguruan tinggi. KPU Kota Gorontalo aktif menyambangi sekolah-sekolah, pesantren, dan kampus untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik sejak dini. Misalnya, KPU memberikan pendidikan pra-pemilih kepada siswa/siswi SMP Negeri 12, SMP Negeri 6, SMP Negeri 4, SMP Negeri 1 Muhammadiyah, SMA Islam Moosalamati, dan Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Gorontalo dengan tema "Suara Demokrasi". Sementara itu, di tingkat perguruan tinggi, KPU Kota Gorontalo mengadakan program "KPU GOES TO CAMPUS" yang mengajak mahasiswa/mahasiswi menonton film bertema pemilu sebagai sarana edukatif. angkaian kegiatan ini mencakup penayangan film berjudul *Kejarlah Janji* yang dilaksanakan di ruang Video Conference Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, serta pemutaran film *Tepatilah Janji* yang berlangsung di Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta pendidikan pemilih oleh KPU Kota Gorontalo didasarkan pada sejumlah ketentuan hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi ini memuat pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, termasuk di dalamnya mencakup tahapan sosialisasi dan edukasi bagi pemilih sebagai bagian integral dari proses demokrasi.

KPU Kota Gorontalo telah melakukan sosialisasi, seperti:

1. Mengunjungi sekolah-sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan pemilih sejak dini.
2. Melaksanakan program "KPU GOES TO CAMPUS" dengan mengajak mahasiswa nonton bareng film bertema pemilu.
3. Melakukan sosialisasi di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa KPU Kota Gorontalo telah melaksanakan amanat hukum terkait partisipasi politik masyarakat. Namun, implementasi kewenangan ini tidak hanya dilihat dari kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari dampak dan efektivitasnya. Sebagaimana menurut Milbrey Wallin McLaughlin dalam teori implementasi, implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan, Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bukan hanya berarti menerapkan rencana secara kaku, tetapi harus memiliki proses adaptasi timbal balik antara kebijakan dan praktik di lapangan (Magdalena 2021). Apakah upaya KPU dalam program dan strateginya benar-benar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif. Hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut, maka dari itu penulis mewawancarai berbagai narasumber dari beberapa kalangan seperti Ibu Rumah Tangga, Mahasiswa, dan para pekerja. Berikut wawancara dengan narasumber:

1. Narasi ini merujuk pada seorang narasumber perempuan, yaitu Ibu Saurina Pakaya, yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan berdomisili di wilayah administratif Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo mengaku tidak melihat perbedaan signifikan antara satu calon dengan calon lainnya. "Semua janji sama saja, ujung-ujungnya tidak ada yang ditepati," ujar Ibu Saurina. Ibu Saurina merasa tidak punya alasan untuk memilih.
2. Seorang mahasiswa Jurusan Sejarah di Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Amanda Doda yang beralamat di Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, juga

merasa apatis dengan politik. "Politik itu kotor, penuh intrik dan korupsi," katanya. Amanda memilih golput sebagai bentuk protes terhadap sistem politik yang ia anggap rusak.

3. Danial Ismail, seorang tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, mengaku tidak punya waktu untuk mencari tahu tentang visi misi calon. "Pulang kerja sudah capek, tidak ada waktu lagi untuk nonton tv atau dengar radio," keluhnya. Bapak Danial memilih golput karena merasa tidak punya informasi yang cukup untuk membuat pilihan.

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara formal telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan mandat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, memberikan pendidikan politik kepada pemilih, serta menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemilu kepada masyarakat luas, namun dalam praktiknya, efektivitas upaya tersebut belum sepenuhnya tercapai secara substansial. Hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa fenomena, yaitu Ibu Saurina Pakaya, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap calon-calon yang ada. Ia merasa tidak ada perbedaan signifikan antara satu calon dengan yang lainnya, dan semua janji politik tampak sama saja, tanpa ada yang ditepati. Ketidakpercayaan ini mencerminkan kegagalan KPU dalam menginformasikan secara terbuka dan sistematis mengenai arah tujuan serta agenda strategis yang diusung oleh masing-masing kandidat, sehingga masyarakat merasa tidak memiliki alasan yang kuat untuk memilih (Kelibay 2023).

Amanda Doda, seorang mahasiswa, juga menunjukkan sikap apatis terhadap politik. Ia berpendapat bahwa politik itu kotor dan penuh intrik, sehingga memilih untuk golput sebagai bentuk protes. Sikap ini menunjukkan bahwa KPU belum berhasil menciptakan citra positif tentang politik dan pemilu di kalangan generasi muda, yang seharusnya menjadi salah satu fokus utama dalam program sosialisasi mereka. Sementara itu, Danial Ismail, seorang pekerja buruh, mengungkapkan keterbatasan waktu dan informasi yang dimilikinya. Ia merasa lelah setelah bekerja seharian dan Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengenali para kandidat mencerminkan perlunya peran yang lebih proaktif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memperluas jangkauan informasi kepada publik, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi.

Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kegagalan KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu efektivitas hukum berkaitan dengan seberapa baik hukum atau regulasi dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, meskipun ada regulasi yang mengatur tentang sosialisasi dan pendidikan politik, implementasinya belum berhasil menjangkau masyarakat secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPU perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam program dan strateginya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat Masyarakat tidak semata-mata diberi hak dalam menentukan pilihannya, melainkan juga diharapkan memiliki kesadaran dan dorongan moral untuk menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab dan bijaksana.

Program dan strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo terkesan hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh substansi. Masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai visi dan misi para calon, sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan

pilihan. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo juga kurang kreatif dan inovatif. Metode sosialisasi yang digunakan masih konvensional dan kurang menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang, dalam kontestasi pemilu modern, justru menjadi perhatian utama sebagai agent of change (Al Hamid and Hamim 2023).

Melihat berbagai kelemahan tersebut, KPU Kota Gorontalo perlu mencari tahu apa yang menjadi penyebab kegagalan selama ini dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap strategi peningkatan partisipasi politik. KPU harus menyakinkan masyarakat bahwa suara mereka penting dan dapat membuat perubahan. Selain itu, KPU juga perlu mempermudah akses informasi tentang calon dan visi misinya, sehingga masyarakat dapat membuat pilihan yang informed.

3. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia baru secara formal diperkenalkan pada Pemilu tahun 1982 melalui pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Lahirnya lembaga ini merupakan respons terhadap ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu yang dinilai telah dikendalikan oleh kekuatan politik rezim yang berkuasa saat itu. Kemudian, dalam pelaksanaan Pemilu tahun 1987, pemerintah memperkenalkan suatu institusi baru yang ditugaskan untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dalam menjalankan fungsinya. Memasuki era reformasi, tuntutan masyarakat terhadap terselenggaranya pemilu yang bersifat jujur dan adil semakin menguat Hal ini tercermin dalam penguatan landasan hukum yang lebih tegas bagi pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang kini telah memiliki struktur permanen, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga ke tingkat provinsi serta kabupaten/kota yang sebelumnya hanya bersifat adhoc (Solihah 2021).

Pemilu yang berintegritas ditandai dengan adanya jaminan atas hak-hak elektoral setiap warga negara serta penerapan prinsip-prinsip kepemiluan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, keberadaan sebuah lembaga pengawas yang memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan dalam proses pengawasan menjadi sangat penting (Tome 2021). Dalam hal ini, merujuk pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan institusi yang diberikan mandat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilu di wilayah Republik Indonesia (Mardiyati and Indrajaya 2021). Harapan masyarakat terhadap terselenggaranya pemilu yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi menjadi indikator penting keberhasilan suatu negara dalam menjalankan sistem demokrasi, yang mana partisipasi rakyat dalam menyampaikan suara dan aspirasi politiknya harus berlangsung tanpa hambatan.

Fokus utama dari tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah menjamin bahwa seluruh tahapan pemilihan umum berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta menjunjung tinggi asas kejujuran, keadilan, dan kualitas, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur pemilu secara komprehensif. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis serta memperkuat transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraannya, sekaligus menjaga integritas dan akuntabilitas hasil pemilu. Sebagai suatu lembaga negara, Bawaslu memiliki tanggung jawab yang meliputi pengawasan pemilu dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut. Bawaslu berperan dalam mengoptimalkan seluruh potensi untuk mewujudkan pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis dan

menjunjung tinggi prinsip-prinsip kualitas penyelenggaraan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (Hairunnisa, 2025).

Selain pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu memegang peranan penting untuk menjamin terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengawasan setiap tahapan pemilu. Pelibatan masyarakat, baik secara individu maupun melalui organisasi masyarakat sipil, media, dan pemantau independen, mampu memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Pengawasan partisipatif ini juga dapat mendorong munculnya kesadaran hukum dan budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat, sekaligus menekan potensi kecurangan dan penyimpangan yang dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu tidak hanya berfokus pada pengawasan institusional, tetapi juga secara aktif mendorong keterlibatan publik dalam menjaga keadilan pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat daerah. Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki peran strategis dalam melakukan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran yang kerap terjadi selama proses pemilu berlangsung. Keberadaan Bawaslu pada dasarnya ditujukan untuk mendorong terciptanya pemilu yang tertib dan berintegritas melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif dalam setiap tahapan penyelenggaraannya (Putri and Agustina 2024).

Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas juga sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antar-lembaga terkait. Bawaslu perlu menjalin koordinasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan setiap potensi pelanggaran pemilu dapat ditindaklanjuti secara efektif dan adil. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme penegakan hukum pemilu yang tegas namun berkeadilan, serta mempercepat penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilu. Keterpaduan kerja antar-lembaga tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, tetapi juga memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai prasyarat mutlak bagi terselenggaranya demokrasi yang sehat.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Kota Gorontalo telah merancang berbagai strategi yang bersifat preventif dan sistematis guna menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang adil, tertib, dan sesuai prinsip hukum. Upaya tersebut mencakup perencanaan kegiatan yang terstruktur untuk memenuhi seluruh batas waktu yang telah ditetapkan, memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menekan potensi pelanggaran selama pelaksanaan tahapan Pemilu tahun 2024. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Agus Laingo selaku Anggota Bawaslu Kota Gorontalo, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengawasan peningkatan partisipasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo, Bawaslu melakukan beberapa cara yaitu:

1. Bawaslu dapat melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU. Pengawas Bawaslu akan hadir di lokasi acara untuk mengamati jalannya kegiatan, memastikan tidak ada pelanggaran, serta mencatat informasi yang relevan.
2. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap pemberitaan media massa terkait dengan kegiatan sosialisasi KPU. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menjamin bahwa pesan atau data yang diterima oleh publik bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, akurat dan tidak mengandung unsur yang menyesatkan atau provokatif.
3. Penerimaan Laporan: Bawaslu membuka saluran penerimaan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran dalam sosialisasi KPU. Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan adanya praktik yang mencurigakan atau melanggar norma hukum yang berlaku.

Dengan melakukan pengawasan yang ketat dan proaktif, Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses penyelenggaraan pemilu. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

4. Determinasi Terhadap Derajat Keterlibatan Politik Warga di Wilayah Perkotaan Gorontalo

Tingkat keterlibatan warga negara dalam proses Pemilihan Umum tahun 2024 berpotensi dipengaruhi oleh beragam determinan. Berbagai aspek tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, serta strategi kampanye yang dijalankan oleh para peserta pemilu. Salah satu faktor yang semakin mendapat perhatian adalah Mobilisasi oleh partai politik dan calon, yang dapat memengaruhi bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pemilu. Mobilisasi oleh partai politik dan calon kandidat merupakan faktor penting dalam meningkatkan partisipasi politik.

Kampanye yang baik, dengan strategi yang tepat, dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif. Namun, dalam banyak kasus, mobilisasi ini juga dapat melibatkan money politik, di mana para calon memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memastikan kemenangan. Fenomena semacam ini cenderung lebih lazim ditemukan di wilayah-wilayah yang dilanda kemiskinan akut, di mana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah membuat mereka mudah terpengaruh oleh tawaran uang. Hal ini berpotensi meningkatkan partisipasi, tetapi dengan konsekuensi menurunnya kualitas demokrasi, karena pemilih tidak memilih berdasarkan kriteria politik yang sehat.

Demokrasi tidak dapat direduksi hanya sebagai kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Dalam konteks pemerintahan, keberadaan mekanisme pemilihan umum saja belum cukup untuk menandai demokrasi yang ideal. Demokrasi yang berkualitas menuntut proses elektoral yang sehat dan kompetisi politik yang berlangsung secara jujur dan adil. Tanpa fondasi tersebut, demokrasi akan kehilangan substansinya dan hanya menjadi simbolisme tanpa makna nyata. Sayangnya, praktik politik transaksional masih marak di setiap fase pemilu. Baik masyarakat maupun para kandidat mengetahui dengan jelas pola dan pelaku dari praktik jual beli suara yang terjadi. Keadaan ini berkontribusi terhadap tingginya biaya demokrasi dan memperkuat terbentuknya jaringan kartel politik, di mana suara pemilih berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Fenomena ini mencerminkan sikap sinis sebagian pemilih yang merasa tidak memiliki kendali terhadap integritas para calon, sehingga memilih menjual suara mereka kepada pihak yang menawarkan imbalan tertinggi. Hal ini juga menunjukkan lemahnya sistem kaderisasi

dalam partai politik, yang secara tidak langsung melahirkan kepemimpinan yang tidak ideal dan sering kali tidak mencerminkan aspirasi publik, namun tetap diterima oleh masyarakat tanpa perlawanan yang berarti. Akibatnya, prinsip dasar pemilu yang bebas dan adil pada kenyataannya tidak pernah benar-benar diwujudkan.

Menurut Sukmajati (2020) berikut beberapa faktor yang menjadi Penyebab Politik Uang sulit dihilangkan

- a. Pertama Faktor Politik: Praktik politik uang kerap muncul akibat caleg yang tidak memiliki program kerja, namun tetap berambisi untuk menang, sedangkan partai pengusung hanya berperan sebagai pendukung administratif tanpa keterlibatan strategis.
- b. Kedua Faktor Hukum : Menurut Mada, lemahnya aturan mengenai politik uang dalam pemilu kali ini mencerminkan kemunduran jika dibandingkan dengan regulasi pada pilkada sebelumnya.
- c. Ketiga Faktor Budaya : erdapat kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat Indonesia, yakni merasa tidak pantas menolak pemberian dan terbiasa memberi balasan, yang kemudian dimanfaatkan politisi untuk mengganggu praktik politik uang.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis memfokuskan pembahasan pada praktik politik uang yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Gorontalo. Analisis yang disajikan diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah warga yang bersedia menjadi responden dan secara terbuka memberikan informasi, sehingga memungkinkan penulis untuk melakukan telaah yang lebih mendalam terhadap fenomena yang telah diuraikan.

a. Calon Kandidat Memberikan Sebuah Barang

Dalam praktik pemberian barang-barang pribadi, kandidat atau tim sukses umumnya melaksanakan strategi ini sebagai bagian dari kegiatan kampanye dengan mengunjungi langsung daerah pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bernama Ibu Asna Daud, beliau menyampaikan bahwa, "Saat masa kampanye berlangsung, ada pihak yang memberikan saya barang seperti pakaian dan jilbab, yang disalurkan melalui tim sukses dari salah satu calon. Saya juga menerima sejumlah uang dari beberapa partai politik, namun saya tidak lagi mengingat partai mana yang memberikannya." Dalam kerangka politik transaksional, khususnya yang berbentuk pembagian barang atau uang, tim pemenangan dituntut untuk memiliki strategi pendekatan yang efektif kepada masyarakat guna membentuk preferensi pemilih agar mendukung calon tertentu.

b. Calon Kandidat Memberikan Uang

Praktik politik uang dalam bentuk pemberian imbalan finansial kepada individu tertentu dengan tujuan memengaruhi preferensi pilihan politik masih menjadi fenomena yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, informan bernama Bapak Agus Djama mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima sejumlah uang sehari menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Menurut keterangannya, uang tersebut diberikan oleh tim sukses dari salah satu calon legislatif berinisial MNAH yang berasal dari Partai Hanura, dengan nominal sebesar Rp100.000.

Sementara itu, narasumber lain, Ibu Yanti Yusuf, menyampaikan pengalaman serupa. Ia menjelaskan bahwa pada masa kampanye dirinya menerima uang dari kandidat berinisial SD yang berasal dari Partai NasDem. Jumlah uang yang diterimanya sebesar Rp50.000. Ia

juga mengakui bahwa penerimaan tersebut didorong oleh kebutuhan ekonomi, sehingga tanpa ragu ia menerima seluruh dana yang diberikan.

Uang telah lama menjadi instrumen penting dalam pemilihan umum dan kerap dijadikan sarana memperoleh dukungan elektoral. Fenomena politik uang kini semakin meluas dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Situasi ini menjadikan pemilih lebih rentan menukar hak suaranya dengan imbalan materi, seperti uang tunai atau kebutuhan pokok, yang ditawarkan oleh tim pemenang calon tertentu. Meski praktik ini jelas melanggar aturan pemilu, hampir seluruh kandidat dari berbagai partai tetap menggunakannya, baik sebagai strategi yang dirancang secara sistematis maupun sebagai respons terhadap kompetitor. Biasanya, pendekatan ini dijalankan oleh tim sukses atau relawan yang memahami dinamika sosial pemilih di tingkat akar rumput, menjadikan politik uang sebagai taktik yang umum meski bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berintegritas.

Berdasarkan pada teori implementasi Milbrey Wallin McLaughlin, kecurangan politik uang yang terjadi di Kota Gorontalo memperlihatkan sebuah fenomena kompleks yang mengindikasikan adanya penyimpangan dari tujuan ideal sebuah proses kebijakan publik. Praktik politik uang ini dapat dipandang sebagai manifestasi dari berbagai tantangan dalam tataran implementasi, di mana interaksi antara aktor-aktor yang terlibat, karakteristik lingkungan sosial dan politik, serta kapasitas dan komitmen pelaksana kebijakan dalam hal ini KPU memainkan peran krusial.

Menurut teori yang dikemukakan oleh McLaughlin, efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada pola interaksi yang kompleks dan terus berkembang di antara para pihak yang terlibat dalam proses tersebut, mulai dari perumus kebijakan ditingkat pusat hingga pelaksana di lapangan, serta penerima manfaat kebijakan, dalam hal ini, masyarakat Kota Gorontalo. Keberadaan praktik politik uang mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme pengawasan yang seharusnya dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif semacam ini. efektivitas penegakan hukum juga menjadi hal yang krusial yang mempengaruhi keberlangsungan praktik politik uang.

Fenomena politik uang yang terjadi di Kota Gorontalo, sebagaimana telah dianalisis melalui perspektif teori implementasi kebijakan Milbrey Wallin McLaughlin, juga dapat ditinjau melalui perspektif teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch yang menggarisbawahi adanya tiga nilai fundamental dalam hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, serta aspek kemanfaatan. Dalam konteks praktik politik uang, kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kontestasi politik dan memberikan keunggulan tersendiri bagi kandidat yang memiliki kapasitas pendanaan lebih tinggi dibandingkan pesaingnya. Ketimpangan tersebut tidak didasarkan pada kualitas atau visi misi, melainkan pada kemampuan untuk mencederai nilai keadilan substantif, di mana setiap warga negara seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk dipilih dan memilih secara bebas serta tanpa tekanan material (Febrianto, 2020).

Keberadaan politik uang juga mengancam kepastian hukum. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang praktik ini, maraknya kejadian di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum. Ketidakmampuan sistem hukum untuk secara efektif mencegah dan menindak politik uang menciptakan ketidakpastian mengenai supremasi hukum dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas aparat penegak hukum. Jika hukum tidak dapat ditegakkan secara konsisten, maka tujuan untuk menciptakan kepastian dan ketertiban sosial melalui hukum menjadi terancam.

Jika dilihat dari nilai kemanfaatan, politik uang memiliki dampak destruktif terhadap kualitas demokrasi. Praktik ini dapat menghasilkan pemimpin yang tidak akuntabel kepada rakyat,

melainkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan finansial. Keputusan-keputusan kebijakan yang diambil kemudian berpotensi lebih mengutamakan kepentingan publik yang lebih luas. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan intitusi demokrasi dapat menurun, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas ketertiban sosial. Dengan demikian, analisis praktik politik uang di Kota Gorontalo tidak hanya relevan dalam konteks implementasi kebijakan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap tujuan hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam ranah politik lokal.

5. Prosedur Penindakan Hukum terhadap Praktik Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ditegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan ini secara eksplisit mencerminkan bahwa berbagai bentuk pemilihan tersebut termasuk dalam kategori rezim Pemilu di Indonesia (Syaefudin 2020). Dengan demikian, UUD 1945 menjadi dasar konstitusional yang secara normatif mengatur keberadaan dan pelaksanaan beberapa jenis pemilihan umum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tugas penanganan pelanggaran pidana Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga merupakan tugas dari lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Lembaga ini terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Keberadaannya didasarkan pada amanat Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung RI secara bersama-sama mendirikan lembaga bernama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pembentukan institusi ini kemudian memperoleh landasan normatif melalui terbitnya Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan dalam Pasal 486 ayat (11) (Nuryanto 2021).

Salah satu bentuk tindak pidana Pemilu yang menjadi fokus utama dalam penanganan oleh Sentra Gakkumdu adalah praktik politik uang, yaitu suatu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh partai politik maupun calon legislatif (caleg) dengan memberikan uang, barang, atau keuntungan lainnya sebagai imbalan agar pemilih memberikan suara kepada pihak tertentu dalam proses Pemilihan Umum (Mulyani, Sukimin, and Sukimin 2020). Salah satu modus pelanggaran yang sering dijumpai adalah praktik *curi start*, yakni tindakan kampanye terselubung yang dilakukan sebelum masa kampanye resmi dimulai, dengan tujuan menggali dukungan awal dan memenangkan persaingan antarcaleg atau partai politik. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat enggan melaporkan praktik politik uang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), baik karena ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum maupun karena adanya tekanan sosial. Kendati demikian, politik uang tetap menjadi strategi dominan yang digunakan oleh aktor politik dalam memengaruhi preferensi pemilih. Dari segi yuridis-formal, larangan terhadap praktik politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya pada Pasal 301 ayat (1), (2), dan (3).

Meskipun regulasi telah secara tegas melarang praktik politik uang serta berbagai bentuk pelanggaran lain seperti pelaksanaan kampanye sebelum waktunya (*curi start*), keberpihakan

aparatur sipil negara (ASN), dan pemanfaatan fasilitas negara, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut masih sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Untuk mencegah terulangnya pelanggaran-pelanggaran tersebut, pengawasan menjadi fungsi yang sangat krusial. Peran pengawasan ini memiliki arti penting dalam memastikan seluruh tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas dan prinsip yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Mengingat tingginya frekuensi pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu, terutama terkait dengan praktik politik uang, maka penegakan hukum yang bersifat tegas dan berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan mendesak sebagai tindak lanjut dari mekanisme pengawasan yang telah dijalankan. Ketentuan mengenai tindak pidana Pemilu, termasuk politik uang, telah diatur secara rinci dalam Buku Kelima Bab I tentang Penanganan Tindak Pidana Pemilu, khususnya pada Bagian Kesatu Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 Undang-Undang Pemilu. Dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut pada dasarnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kecuali pada kondisi-kondisi khusus yang secara eksplisit telah diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Pemilu, seperti pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 487, maka dalam hal ini Undang-Undang Pemilu berperan sebagai *lex specialis*. Dengan demikian, ketentuan khusus tersebut mengesampingkan aturan umum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lex generalis* dalam proses penanganan perkara tindak pidana Pemilu.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mendapat sorotan dalam konteks tindak pidana Pemilu adalah praktik politik uang. Terkait hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 523, menetapkan ketentuan pidana yang cukup tegas bagi pelakunya. Pelaku politik uang dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling singkat dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda antara Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) hingga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) secara jelas melarang setiap bentuk pemberian, janji, atau imbalan dalam bentuk uang maupun materi lainnya yang dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih dalam proses pemilihan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi pemilu tidak hanya mengatur prosedur teknis pelaksanaan, tetapi juga secara substansial menindak perilaku yang merusak integritas demokrasi.

Walaupun Pasal 523 secara eksplisit menetapkan sanksi pidana terhadap praktik politik uang, penerapan aturan tersebut dalam praktik nyata masih menuai keraguan mengenai tingkat efektivitasnya. Hal ini selaras dengan konsep efektivitas hukum yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu norma hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk pelaksanaan hukum secara konsisten, tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta budaya hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam ranah politik uang, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak serta konsekuensi hukumnya menjadi hambatan utama dalam mewujudkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dan berkelanjutan untuk memperkuat implementasi Pasal 523 agar mampu berfungsi secara efektif dalam mencegah praktik politik uang di Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, hukum tidak lagi menjadi instrumen pembatas, melainkan hanya formalitas yang bisa dinegosiasikan atau diabaikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

Undag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 belum mampu menimbulkan efek jera. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan evaluasi terhadap ketentuan pidana yang ada, termasuk kemungkinan pemberatan hukuman, penyederhanaan proses pembuktian, serta penguatan institusi penegak hukum agar memiliki keberanian dan independensi dalam menindak pelaku politik uang secara adil dan tegas.

SIMPULAN

Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara formal, pencapaian efektivitas pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal secara substansial. Bukti dari hal ini adalah masih adanya segmen masyarakat yang belum memperoleh informasi yang memadai dan transparan terkait dengan calon-calon yang akan dipilih. Ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para calon mencerminkan bahwa proses sosialisasi, pendidikan politik, serta penyampaian informasi yang dilakukan oleh KPU belum mampu memenuhi kebutuhan pemilih dalam memahami opsi politik yang tersedia.

REFERENSI

- Agussalim, Alfiah, And Dwi Nurhandayani. "PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI KOTA GORONTALO." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora* 5, No. 1 (February 8, 2021): 138. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.138-147>.
- Bayani, Aqilla Zati, Maharani Awalia Gempita, Romero Wimala Heriarji, And Ziyad Nabil Al-Ghifari. "Transformasi Demokrasi Indonesia: Menuju Keberlanjutan Politik Yang Inklusif Dan Partisipatif." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* 24, No. 2 (April 26, 2025): 538–43. <https://doi.org/10.21009/jimd.v24i2.53154>.
- Dewi, Lintang Yunisha, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, And Nur Widiyasono. "Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Di Pilkada Serta Meminimalisir Golput." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, No. 1 (June 9, 2022). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>.
- Erinaldi, Erinaldi. "Politik Identitas Dan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia Pasca-Reformasi." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 21, No. 2 (December 6, 2024): 1–13. <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.244>.
- Febrianto, I Wayan, Ida Ayu Putu Widiati, And Luh Putu Suryani. "Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 2 (September 26, 2020): 110–15. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2446.110-115>.
- Hairunnisa, Hairunnisa, Agus Surya Dharma, And Siti Paulina. "EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN LEGISLATIF PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat)." *Jurnal Kebijakan Publik* 2, No. 2 (March 18, 2025): 813–24.
- Hamid, Saleh Al, And Udin Hamim. "Sosialisasi Literasi Politik Dalam Menyongsong Pemilu 2024 Terhadap Pemilih Pemula Di SMA Negeri 1 Bolangitang Timur." *Jurnal Pengabdian Pedagogika* 1, No. 2 (June 30, 2023): 67–78.
- Kana, I. Putu Wiswambhara Hari Kana Hari. "PENGEMBANGAN MODEL SOSIALISASI GUNA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK DATANG KE TPS PADA PEMILU 2024 DI DESA SERANGAN-BALI." *Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 10, No. 1 (August 19, 2024): 29–34. <https://doi.org/10.26740/abdi.v10i1.30501>.
- Kelibay, Ismed, Irwan Boinaw, Kamaluddin Kamaluddin, Muhammad Arifin Abdul Kadir, And

- Rosnani Rosnani. "SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK PADA PEMILIH PEMULA (SISWA/SISWI SMA KELAS XII) DI KOTA SORONG PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024." *Jurnal Abdi Insani* 10, No. 2 (May 17, 2023): 654–60. <https://doi.org/10.29303/Abdiinsani.V10i2.936>.
- Larasati, Septifa Indah, And Gamalel Rifqi Samhudi. "Analisis Pengaturan Dan Implementasi Pemilihan Kolom Kosong: Tinjauan Terhadap PKPU Dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum Legalita* 6, No. 2 (December 30, 2024): 123–32. <https://doi.org/10.47637/Legalita.V6i2.1540>.
- Magdalena, Ina, Azza Salsabila, Diah Ajeng Krianasari, And Shabira Fairuza Apsarini. "Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III." *PANDAWA* 3, No. 1 (January 31, 2021): 119–28. <https://doi.org/10.36088/Pandawa.V3i1.1005>.
- Mardiyati, Siti, And Indrajaya Indrajaya. "EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM MENURUT UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Hukum Legalita* 3, No. 2 (December 3, 2021): 131–41. <https://doi.org/10.47637/Legalita.V3i2.436>.
- Mulyani, Tri, And Sukimin Sukimin. "PELIBATAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, No. 2 (December 11, 2020): 365–84. <https://doi.org/10.26623/Julr.V3i2.2877>.
- Nuryanto, Budi. "FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR." *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)* 1, No. 2 (July 28, 2021): 116. <https://doi.org/10.35194/Jj.V1i2.1283>.
- Purnaweni, Hartuti. "DEMOKRASI INDONESIA: DARI MASA KE MASA," N.D.
- Puspita, Nia Endra. "STRATEGI POLITIK DAN KEMENANGAN GOLKAR DI SEMARANG PADA PEMILU 197" 1 (2012).
- Putri, Harrinda Noviona Aprilita Maharani, And Isna Fitria Agustina. "Peran Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Money Politic Pada Pemilu Di Kota Surabaya." *Journal Of Governance And Local Politics (JGLP)* 6, No. 1 (May 14, 2024): 37–50. <https://doi.org/10.47650/Jglp.V6i1.1057>.
- Rahim, Erman I., And Nuvazria Achir. "The Problem Of Fulfilling Voter Rights In Village Head Elections Is Based On E-Voting." *Jambura Law Review* 5, No. 1 (January 30, 2023): 156–78. <https://doi.org/10.33756/Jlr.V5i1.16779>.
- Roziqin, Roziqin, Susiswo Susiswo, And Wahyu Joko Rusdianto. "PENDEKATAN KONSEPTUAL ANTARA PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM." *Journal De Facto* 10, No. 1 (July 30, 2023): 45–60. <https://doi.org/10.36277/Jurnaldefacto.V10i1.154>.
- Sari, Winda, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, And M. Qurâ€™anul Kariem. "Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5, No. 1 (June 23, 2020). <https://doi.org/10.36982/Jpg.V5i1.1024>.
- Solihah, Ratnia, And Arry Bainus. "PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS," N.D.
- Sukimin, Sukimin. "PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, No. 1 (May 18, 2020): 112–34. <https://doi.org/10.26623/Julr.V3i1.2284>.
- Syaefudin, Muhammad. "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 2, No. 1 (May 20, 2019): 104–20. <https://doi.org/10.26623/Julr.V2i1.2261>.
- Tome, Abdul Hamid, Moh Zachary Rusman, And Moh Sigit Ibrahim. "KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.”
Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, No. 1 (June 14, 2021): 37–50.
<https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103>.

Widiastanto, Ari, Kadi Sukarna, Arif Hidayat, And Bambang Sadono. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILU 2019.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, No. 1 (June 30, 2021): 444–57.
<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3370>